



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten berhak untuk memungut jenis retribusi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa Ketatausahaan merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan sehingga dapat dipungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ketatausahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
KETAUSAHAAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;



- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan;
- f. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan;
- g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Ketatausahaan adalah jenis Pelayanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara kepada Masyarakat dalam bentuk pelayanan Administrasi;
- j. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- m. Uang Administrasi adalah pungutan atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- o. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- r. Dokumen lainnya adalah segala macam produk Naskah Dinas yang mempunyai nilai / manfaat ekonomi sebagai wujud pelayanan jasa umum Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terhadap dunia usaha / perorangan;

- s. Pengesahan dan atau legalisasi adalah suatu tindakan pemberian pengakuan sahnya suatu produk naskah dinas yang diwujudkan dalam bentuk tanda tangan Pejabat yang berwenang dan dibubuhi leges serta diberi cap Dinas;
- t. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi, yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- u. Leges adalah jenis kertas berharga yang mempunyai nilai retribusi tertentu yang digunakan sebagai penetapan retribusi yang dibayar subjek retribusi;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- w. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dipungut retribusi terhadap pelayanan ketatausahaan pada unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan Administrasi oleh Pemerintah yang dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal ini meliputi :

I. Surat Izin untuk :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
4. Izin Usaha Sarana Parawisata;
5. Izin Usaha Jasa Pariwisata :
6. Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
7. Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Pengobatan Tradisional;
8. Izin Sarana Kesehatan;
9. Izin distribusi Pelayanan Obat;
10. Izin Kerja Notaris / PPAT;
11. Izin Radio Siaran dan Televisi Kabel;

12. Izin Usaha Telekomunikasi;
13. Izin Penjualan / Rental VCD ;
14. Izin Penanaman Modal;
15. Izin Lokasi dan Pemanfaatan Lahan;
16. Izin Usaha Pengelolaan Objek Wisata;
17. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) eksplorasi;
18. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) eksploitasi;
19. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengelolaan dan pemurnian;
20. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengangkutan;
21. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengangkutan penjualan/pemasaran;
22. Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR);
23. Surat Izin Usaha Non Inti (SIUNTI);
24. Surat Izin Peledak Bahan Tambang;
25. Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
26. Surat Izin Penggunaan Jalan dan Lapangan Daerah untuk keperluan pesta atau pertunjukan keramaian umum.

II. Rekomendasi untuk :

1. Keperluan Usaha;
2. Rekomendasi Khusus;

III. Legalisasi untuk :

1. Ijazah dan surat-surat lainnya;
2. Gambar – gambar / peta.

IV. Surat Keterangan dan semacamnya.

V. Dokumen lainnya :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TPR);
2. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Tanda Daftar LSM dan Organisasi Profesi.

VI. Surat Penyaksian :

1. Dokumen Tender / Lelang;
2. Surat Perjanjian Borongan Kerja;
3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Barang Bergerak dan Tidak Bergerak;
4. Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pemberian pelayanan dari pemerintah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Ketatausahaan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan Ketatausahaan diukur berdasarkan jenis surat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten / Pejabat yang berwenang.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi pelayanan Ketatausahaan adalah untuk mengganti biaya pengawasan dan pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan.

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Ketatausahaan ditetapkan sebagai berikut :

I. Surat Izin untuk :

1. Surat Izin tempat Usaha (SITU) :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| a. Gol. I dengan retribusi | Rp. 100.000/Izin/5 Tahun |
| b. Gol. II dengan retribusi | Rp. 75.000/Izin/5 Tahun |
| c. Gol. III dengan retribusi | Rp. 50.000/Izin/5 Tahun |
| d. Gol. IV dengan retribusi | Rp. 25.000/Izin/5 Tahun |

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. SIUP Kecil dengan retribusi | Rp. 50.000/Izin/5 Tahun |
| b. SIUP Menengah dengan retribusi | Rp. 100.000/Izin/5 Tahun |
| c. SIUP Besar dengan retribusi | Rp. 150.000/Izin/5 Tahun |

3. Surat Izin Usaha Industri :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Industri Kecil dengan retribusi | Rp. 50.000/Izin/5 Tahun |
| b. Industri Menengah dengan retribusi | Rp. 100.000/Izin/5 Tahun |
| c. Industri Besar dengan retribusi | Rp. 200.000/Izin/5 Tahun |

4. Izin Usaha Sarana Pariwisata :

- Sarana Akomodasi :

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Hotel berbintang lima dengan retribusi | Rp.3.000.000/Izin/5 Tahun |
| b. Hotel bintang empat dengan retribusi | Rp. 500.000/Izin/5Tahun |
| c. Hotel bintang tiga dengan retribusi | Rp. 2.000.000/Izin/5Tahun |
| d. Hotel bintang dua dengan retribusi | Rp. 1.000.000/Izin/5Tahun |
| e. Hotel bintang satu dengan retribusi | Rp. 1.000.000/Izin/5Tahun |
| f. Melati dengan retribusi : | |
| 1) Melati I | Rp. 200.000/5 Tahun |
| 2) Melati II | Rp. 300.000/5 Tahun |
| 3) Melati III | Rp. 500.000/5 Tahun |

- Penginapan sejenisnya dengan retribusi Perizinan Rp. 250.000/5 Tahun
- Sarana Hiburan Rumah Makan / Minum :
 - a. Kategori Talam Kencana dengan retribusi Perizinan Rp.1.000.000/Izin/5 Tahun
 - b. Kategori Talam Selaka dengan retribusi Perizinan Rp. 50.000/Izin/5 Tahun
 - c. Kategori Talam Gangsa dengan retribusi perizinan Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
 - d. Kategori Tempat Hiburan /Pub/Karaoke/ Bioskop dengan Retribusi perizinan Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
- 5. Izin Usaha Sarana Pariwisata :
 - a. Biro Perjalanan Wisata dengan Retribusi Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
 - b. Agen Penjualan Wisata dengan Retribusi Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
 - c. Cabang biro Perjalanan dengan retribusi Rp. 150.000/Izin /5 Tahun
 - d. Jasa konfensi dengan retribusi Rp. 100.000/Izin/5 Tahun
- 6. Jasa Tenaga Kerja Kesehatan :
 - a. Tenaga Apoteker dengan retribusi Rp. 100.000/Izin/5 Tahun
 - b. Tenaga asisten apoteker, Teknikal Gigi, Fisioterapi, Refraksionis mata dan tenaga lainnya dengan retribusi Rp. 50.000/Izin/5 Tahun
- 7. Izin Praktek Tenaga kesehatan dan Pengobatan Tradisional :
 - a. Tenaga Medis dengan Reribusi Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
 - b. Tenaga Paramedis denhan retribusi Rp. 100.000/Izin/5 Tahun
- 8. Izin Sarana Kesehatan :
 - a. Rumah bersalin dengan retribusi Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
 - b. Balai Kesehatan Masyarakat dengan retribusi 250.000/Izin/5 Tahun
 - c. Balai Pengobatan (BP) dengan retribusi Rp. 100.000/Izin/5 Tahun
- 9. Izin Distribusi Pelayanan Obat :
 - a. Apotik dengan retribusi perizinan Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
 - b. Toko Obat dengan retribusi perizinan Rp. 150.000/Izin/5 Tahun
- 10. Izin Kerja Notaris / PPAT dengan retribusi Perizinan Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
- 11. Izin Radio Siaran dan Televisi Kabel :
 - a. Izin Radio Siaran :
 - 1) Pemancar Kekuatan sampai 1 Kw :
 - 2) FM Rp. 750.000/Izin/5 Tahun
 - 3) AM Rp. 500.000/Izin/5 Tahun a.
 - b. Pemancar lebih 1 Kw sampai dengan 5 Kw :
 - 1) FM Rp. 1.500.000/Izin/5 Tahun
 - 2) AM Rp. 1.000.000/Izin/5 Tahun
 - c. Pemancar lebih dari 5 Kw :
 - 1) FM Rp. 3.000.000/Izin/5 Tahun
 - 2) AM Rp. 2.000.000/Izin/5 Tahun
 - 3) Izin Telvisi Kabel dengan retribusi Rp.2.000.000/Izin/5 Tahun
- 12. Izin Usaha Telekomunikasi :
 - a. Jasa / Titipan kilat dengan retribusi Rp. 500.000/Izin/5Tahun
 - b. Warnet dengan retribusi Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
 - c. Wartel Kelas A dengan retribusi Rp. 400.000/Izin/5 Tahun
 - d. Wartel Kelas B dengan retribusi Rp. 300.000/Izin/5 Tahun
 - e. Kios Phone dengan retribusi Rp. 200.000/Izin/5 Tahun

13. Izin Penjualan / Rental VCD ;
 Dengan retribusi Rp. 200.000/Izin/5 Tahun
14. Izin Penanaman Modal :
 a. IPM Asing dengan retribusi Rp.5.000.000/Izin/5 Tahun
 b. IPM Dalam Negeri dengan retribusi Rp.2.500.000/Izin/5 Tahun
15. Izin Lokasi dan Pemanfaatan Lahan:
 a. Pertanian (Perkebunan, Perikanan dan Peternakan) :
 1) Gol. C luas kurang dari 200 Ha dengan Rp. 1.000.000/Izin/5 Tahun
 2) Gol. B luas 200 Ha s/d2.000 Ha dengan Rp.2.500.000/Izin/5 Tahun
 3) Gol. A luas lebih dari 2.000 Ha dengan Rp. 5.000.000/Izin/5 Tahun
 b. Non Pertanian (Perumahan, Perdagangan dan Industri) :
 1) Gol. C luas kurang dari 5 Ha dengan Rp.1.000.000/Izin/5 Tahun
 2) Gol. B luas 5 Ha s/d 50 Ha dengan Rp.2.500.000/Izin/5 Tahun
 3) Gol. A luas lebih dari 50 Ha dengan Rp.5.000.000/Izin/5 Tahun
16. Izin Usaha Pengelolaan Objek Wisata:
 Objek Wisata dengan Rp. .000.000/Izin/5 Tahun
17. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) eksplorasi :
 a. Gol. C dengan retribusi Perizinan Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
 b. Gol. B dengan retribusi Perizinan Rp. 2.500.000/Izin/5 Tahun
 c. Gol. A dengan retribusi Perizinan Rp.5.000.000/Izin/5 Tahun
18. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) eksploitasi :
 a. Gol. C dengan retribusi Perizinan Rp. 750.000/Izin/5 Tahun
 b. Gol. B dengan retribusi Perizinan Rp. 5.000.000/Izin/5 Tahun
 c. Gol. A dengan retribusi Perizinan Rp.15.000.000/Izin/5Tahun
19. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengelolaan dan pemurnian :
 a. Gol. C dengan retribusi Perizinan Rp. 1.800.000/Izin/5 Tahun
 b. Gol. B dengan retribusi Perizinan Rp. 7.500.000/Izin/5 Tahun
 c. Gol. A dengan retribusi Perizinan Rp.15.000.000/Izin/5Tahun
20. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengangkutan :
 a. Gol. C dengan retribusi Perizinan Rp.150.000/Izin/5 Tahun
 b. Gol. B dengan retribusi Perizinan Rp. 2.500.000/Izin/5 Tahun
 c. Gol. A dengan retribusi Perizinan Rp. 5.000.000/Izin/5 Tahun
21. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengangkutan penjualan /pemasaran :
 a. Gol. C dengan retribusi Perizinan Rp. 150.000/Izin/5 Tahun
 b. Gol. B dengan retribusi Perizinan Rp.2.500.000/Izin/5 Tahun
 c. Gol. A dengan retribusi Perizinan Rp.5.000.000/Izin/5 Tahun
22. Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR)
 Dengan retribusi Perizinan Rp. 200.000/Izin/5 Tahun
23. Surat Izin Usaha Non Inti (SIUNTI) :
 Depot Agen BBM dengan retribusi Rp.1.000.000/Izin/5 Tahun
24. Surat Izin Peledak Bahan Tambang dengan retribusi
 Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
25. Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras :
 dengan retribusi Perizinan Rp. 500.000/Izin/5 Tahun
26. Surat Izin Penggunaan Jalan dan Lapangan Daerah untuk
 keperluan pesta atau pertunjukan keramaian umum :

dengan retribusi Perizinan Rp. 50.000/Izin/5 Tahun

a) Rekomendasi untuk :

- 1) Keperluan Usaha Rp. 50.000,
- 2) Rekomendasi khusus Rp. 25.000,-

b) Legalisasi untuk :

- 1) Ijazah dan surat –surat lainnya dengan retribusi Rp. 1.000/ lbr
- 2) Gambar – gambar, Peta dengan retribusi Rp. 10.000,-

c) Surat Keterangan :

1) Surat Keterangan Bebas Temuan :

- a) Klasifikasi / Golongan K3 – K1 30.000,-
- b) Klasifikasi / Golongan M2 – M1 50.000,-
- c) Klasifikasi / Golongan B 75.000,-

2) Surat Keterangan lainnya Rp. 10.000,-

3) Dokumen lainnya :

a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

- Perorangan Rp. 50.000/Izin/5 Tahun
- CV / Fa Rp. 125.000/Izin/5 Tahun
- Perseroan Terbatas (PT) Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
- Koperasi Rp. 75.000/Izin/5 Tahun
- Badan Usaha Lainnya Rp. 200.000/Izin/5 Tahun

b) Tanda Daftar Rekanan (TDR) :

- Golongan A Rp. 250.000/Izin/5 Tahun
- Golongan B Rp. 150.000/Izin/5 Tahun
- Golongan C Rp. 75.000/Izin/5 Tahun

c) Tanda Daftar Gudang :

- Ruangan Rp. 25.000,-
- Gudang dengan luas 6-25 m² Rp. 50.000,-
- Gudang dengan luas 25 -100 m² Rp. 100.000,-
- Gudang dengan luas 100 -250 m² Rp. 125.000,-
- Gudang dengan luas 250 - 500 m² Rp. 200.000,-
- Gudang dengan luas 500 - 1000 m² Rp. 250.000,-
- Gudang dengan luas 1000 - 1200 m² Rp. 350.000,-
- Gudang dengan luas diatas 1200 m² keatas harus membayar tarif gudang sebesar Rp. 350.000,- dan selebihnya Rp. 150.000,- untuk tiap 100 m² dengan dibulatkan keatas.

d) Tanda Daftar LSM dan Organisasi Rp. 25.000,-

e) Surat Penyaksian :

1. Dokumen Tender / Lelang :

No.	NILAI PROYEK YANG DILELANG	BESARNYA BIAYA		
		KONSTRUKSI	NON KONSTRUKSI	PENGADAAN
1.	Sampai Rp. 50 Juta	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Diatas Rp. 100 Juta s/d	Rp.130.000,-	Rp.120.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Rp. 200 Juta Diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 400 Juta	Rp. 180.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 160.000,-
5.	Diatas Rp. 400 Juta s/d Rp. 700 Juta	Rp. 230.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
6.	Diatas Rp. 700 Juta s/d Rp. 1 M	Rp. 280.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 230.000,-
7.	Diatas Rp. 1 M s/d Rp. 1,5 M	Rp. 330.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 280.000,-
8.	Diatas Rp. 1,5 M s/d Rp. 3 M	Rp. 380.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 330.000,-
9.	Diatas Rp. 3 M keatas	Rp. 450.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 380.000,-

2. Surat Perjanjian Borongan Kerja :

- a. Sampai Rp. 5.000.000 Rp. 10.000,-
- b. Diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 20.000.000 Rp. 20.000,-
- c. Diatas Rp. 20.000.000 s/d Rp. 50.000.000 Rp. 30.000,-
- d. Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 Rp. 35.000,-
- e. Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000 Rp. 50.000,-
- f. Diatas Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000 Rp.100.000,-
- g. Diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 Rp. 250.000,-
- h. Diatas Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 2.000.000.000 Rp. 500.000,-
- i. Diatas Rp. 2.000.000.000 keatas Rp. 750.000,-

3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Barang bergerak dan tidak bergerak Rp. 15.000,-

4. Surat Perjanjian Jual Beli Barang bergerak dan tidak bergerak :

- a. Nilai Rp. 100.000 s/d Rp. 200.000 Rp. 5.000,-
- b. Nilai Rp. 200.000 s/d Rp. 300.000 Rp. 7.500,-
- c. Nilai Rp. 300.000 s/d Rp. 500.000 Rp. 10.000,-
- d. Nilai Rp. 500.000 s/d Rp. 750.000 Rp. 12.000,-
- e. Nilai Rp. 750.000 s/d Rp. 1.000.000 Rp. 15.000,-
- f. Nilai Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000 Rp. 20.000,-
- g. Nilai Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000 Rp. 25.000,-

h.	Nilai Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.00.000	Rp.	35.000,-
i.	Nilai Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Rp.	50.000,-
j.	Nilai Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.00.000	Rp.	70.000,-
k.	Nilai Rp. 50.000.000 keatas	Rp.	85.000,-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan ketatausahaan adalah sejenis surat yang dikeluarkan Dinas / Unit Kerja / Satuan Kerja dan Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat adanya jasa Pelayanan Ketatausahaan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap orang pribadi atau badan.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang tarifnya sampai dengan Rp. 500.000 dan pemungutannya dilakukan melalui Leges yang ditempelkan pada pelayanan ketatausahaan.
- (2) Retribusi yang tarifnya diatas Rp. 500.000 bukti pemungutan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak ketiga atau diborongkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi oleh Subjek retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat adanya jasa pelayanan ketatusahaan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penerimaan retribusi oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) pada Dinas / Unit Kerja harus disetor ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Mamuju Utara atau ke Kas Daerah paling lambat 2 X 24 jam.

Pasal 14

Penyelenggaraan Administrasi penerimaan dan penyetoran retribusi dilaksanakan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) dengan kewajiban membuat laporan setiap minggu yang diketahui oleh atasan langsung.

Pasal 15

Kepada Pengelo/ Kolektor diberi upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak memnuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan pasal 11 dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang terhutang, terhitung sejak adanya jasa Pelayanan Ketatausahaan.

B A B IX INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

B A B X PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 18

Pembina / Pengawasan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XI P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan data meneliti keterangan laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa, buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh, berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya Kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XI

K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

B A B IX

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Padatanggal 21 Nopember 2005
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Padatanggal 21 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
TTD

DRS.H.M.THAMRINSYAKUR,MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 NOMOR
19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA NOMOR :19 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI
KETATAUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN. PAD yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian daerah akan mampu melaksanakan Otonomi yaitu mampu mengatur Rumah Tangganya sendiri dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Disamping itu Pemerintah memberikan keluasaan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, namun dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut juga memberikan peluang kepada Kabupaten / Kota dalam menggali Potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan secara tegas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 :

Cukup jelas

- Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (2) point I.1 : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point I.2 : - SIUP kecil adalah investasi dari 5 juta s/d 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan Pabrik.
1. SIUP Menengah adalah investasi dari 51 juta s/d 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan pabrik.
 2. SIUP besar adalah investasi 201 juta keatas tidak termasuk tanah dan bangunan pabrik.
- Pasal 8 ayat (2) Point I.3 : - SIUI kecil adalah investasi dari 5 juta s/d 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUI Menengah adalah investasi dari 51 juta s/d 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 4. SIUI besar adalah investasi 201 juta keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Pasal 8 ayat (2) Point I.4 s/d Point I.16 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point I.17 : Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) eksplorasi adalah surat Izin pertambangan yang diberikan / dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang berisi kewenangan untuk melakukan penyelidikan umum terhadap usaha pertambangan.
- Pasal 8 ayat (2) Point I.18 : Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) eksploitasi adalah surat Izin pertambangan yang diberikan / dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang berisi kewenangan untuk mengambil dan memanfaatkan bahan galian tambang.
- Pasal 8 ayat (2) Point I.19 : Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Pengolahan dan Pemurnian adalah surat Izin pertambangan yang diberikan / dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang berisi kewenangan untuk melakukan pekerjaan Pengolahan dan bahan pemurnian bahan galian dalam usaha mempertinggi mutu bahan galian tersebut.

- Pasal 8 ayat (2) Point I.20 : Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) pengangkutan adalah surat Izin pertambangan yang diberikan / dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang berisi kewenangan untuk mengangkut / memindahkan galian dan hasil Pengolahan / pemurnian dari daerah / tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan / pemurnian.
- Pasal 8 ayat (2) Point I.21 Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan penjualan/pemasaran adalah surat Izin pertambangan yang diberikan / dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota untuk melakukan usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian hasil eksplorasi atau eksploitasi.
- Pasal 8 ayat (2) Point I.22 s/d Point I.26 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point II.1 &2 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point III.1 &2 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point IV : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point V. 1 : Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang- Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan Pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
- Pasal 8 ayat (2) Point V. 2 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) Point V.3 : - Ruang adalah tempat usaha dengan luas dibawah dari enam meter persegi, terbuka, tidak terpisah dengan tempat usahanya dan mempunyai batas-batas tertentu.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menperindag.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
2005 NOMOR.....